

7

CONTOH SURAT PERJANJIAN JUAL - BELI MOBIL

Pada hari ini (-----) tanggal [(-----) (--- tanggal dalam huruf ---)] (--- bulan dalam huruf ---) tahun [(---) (--- tahun dalam huruf ---)], telah diadakan perjanjian jual beli yang ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian, antara:

1. Nama : -----
- Umur : -----
- Pekerjaan : -----
- Alamat : -----
- Nomer KTP / SIM : -----
- Telepon : -----

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PENJUAL**

2. Nama : -----
- Umur : -----
- Pekerjaan : -----
- Alamat : -----
- Nomer KTP / SIM : -----
- Telepon : -----

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PEMBELI**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual - beli dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam **11 (sebelas)** pasal, seperti berikut di bawah ini:

Pasal 1 JENIS BARANG

Bahwa **PENJUAL** dengan ini menjual dan menyerahkan kepada **PEMBELI** yang menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari **PENJUAL** berupa:

- a. Jenis kendaraan : (-----)
- b. Merek / Type : (-----)
- c. Tahun pembuatan : (-----)
- d. Nomor Polisi : (-----)
- e. Nomor BPKB : (-----)

- f. Nomor rangka : (-----)
g. Nomor mesin : (-----)
h. Warna : (-----)
i. Kondisi barang : (-----)

Untuk selanjutnya disebut **KENDARAAN**.

Pasal 2 HARGA

Harga **KENDARAAN** yang telah disepakati kedua belah pihak adalah [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)].

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

PEMBELI menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati **PENJUAL**, yaitu:

Ayat 1

Pembayaran uang tunai sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] yang dibayarkan **PEMBELI** setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

Ayat 2

Pembayaran sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf ----)] berupa bilyet giro Bank ----- nomor: (-----), jatuh tempo tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---).

Pasal 4 JAMINAN

Ayat 1

PENJUAL memberikan jaminan bahwa **KENDARAAN** yang dijualnya adalah milik sahnyanya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.

Ayat 2

PEMBELI memberikan jaminan bahwa biro gilyet yang diberikannya dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya.

Pasal 5

PENYERAHAN KENDARAAN

Ayat 1

PENJUAL menyerahkan **KENDARAAN** kepada **PEMBELI** setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.

Ayat 2

Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih tetap berada di tangan **PENJUAL** hingga **PEMBELI** melunasi keseluruhan pembayarannya.

Pasal 6 STATUS KEPEMILIKAN

Ayat 1

Status kepemilikan **KENDARAAN** masih tetap berada di tangan **PENJUAL** hingga **PENJUAL** menerima keseluruhan uang pembayaran dari **PEMBELI** dengan menguangkan bilyet giro sesuai dengan tanggal yang tertera padanya.

Ayat 2

Status kepemilikan akan beralih kepada **PEMBELI** jika **PENJUAL** telah menerima lunas pembayarannya dan **PENJUAL** menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) **KENDARAAN** tersebut.

Pasal 7 SANGSI

Ayat 1

Apabila ternyata bilyet giro **PEMBELI** tidak dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya, **PEMBELI** dianggap terlambat membayar dan dikenakan sangsi berupa denda atas keterlambatan pembayarannya tersebut.

Ayat 2

Denda seperti tersebut pada ayat 1 ditetapkan sebesar [(-----) % (--- *jumlah dalam huruf ---*)] persen dari jumlah uang yang telah dibayarkan **PEMBELI** setiap hari dan maksimum denda adalah [(-----) % (--- *jumlah dalam huruf ---*)] persen.

Pasal 8 KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Ayat 1

Selama dalam pemakaian dan penjagaannya, **PEMBELI** bertanggung jawab penuh atas **KENDARAAN**.

Ayat 2

Apabila terjadi kerusakan, **PEMBELI** diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang diderita **KENDARAAN** tersebut sehubungan dengan pemakaiannya.

Ayat 3

Apabila terjadi kehilangan, **PEMBELI** tetap diharuskan membayar kekurangan pembayarannya.

Pasal 9
HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----).

Pasal 11
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang **PENJUAL** dan **PEMBELI** dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Dibuat di : (--- tempat ---)

Tanggal : (--- tanggal, bulan, dan tahun ---)

PENJUAL

PEMBELI

[-----]

[-----]

SAKSI-SAKSI:

[-----]

[-----]